SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Nama : Muh. Amin, S.Ag., MM. Alamat : Jl. Lingkar Salatiga, Km. 02 Kelurahan Pulutan, Kec. Sidorejo, Salatiga . Website : uinsalatiga.ac.id. *E-mail* : administrasi@uinsalatiga.ac.id. Faksimili : (0298) 323433 . Penyedia: PT. Matrix Jaya Engineering bekerja sama dengan CV. Bumi Cipta Jaya Selaras Nama : Icuk Setyawan, A.Md. Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.17 Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang E-mail : matrixjayaengineering@gmail.com Faksimili : -
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Muh. Amin, S.Ag., MM. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 51 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 Untuk Penyedia: Nama : Icuk Setyawan, A.Md. Jabatan : Direktur PT. Matrix Jaya Engineering berdasarkan Akta Perubahan nomor 02 tanggal 05 September 2024
7.3.b & 34.3	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada **KPPN Semarang II.**
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	Pengalihan dan/atau Subkontrak	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada
10.6	Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi *membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada Subpenyedia*
21.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama ***75 (tujuh puluh lima)*** hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	Serah Terima Pekerjaan	Serah terima dilakukan pada: UIN Salatiga, Jl. Lingkar Salatiga Km. 02 Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Salatiga
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **14 (empat belas)** hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

PPK	Penyedia

<table>
<tr><td>39.i</td><td>Hak dan Kewajiban Penyedia</td><td>Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah :
Sesuai SSUK</td></tr>
<tr><td>47.2, 56.6</td><td>Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak</td><td>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:
Sesuai SSUK</td></tr>
<tr><td>49</td><td>Kepemilikan Dokumen</td><td>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut:
Sesuai SSUK</td></tr>
<tr><td>52.1</td><td>Persyaratan Personel</td><td>Persyaratan Personel:
<table>
<tr><th></th><th>Tenaga Ahli</th><th>Kualifikasi</th><th>Pengalaman</th><th>Pendidikan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Team Leader</td><td>Arsitek Madya (jenjang 8); Mempunyai Sertifikat BIM</td><td>7 Tahun</td><td>S1-Arsitektur/ Teknik Arsitektur</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ahli Teknik Bangunan Gedung</td><td>Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (jenjang 7)</td><td>5 Tahun</td><td>S1-Teknik Sipil</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ahli Mekanikal Elektrikal</td><td>Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (jenjang 7)/ Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (jenjang 7)</td><td>5 Tahun</td><td>S1 Teknik Mesin/ Teknik Elektro</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik</td><td>Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik (jenjang 7)</td><td>5 Tahun</td><td>S1-Teknik Mesin</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ahli Geoteknik 1)</td><td>Ahli Muda Geoteknik (jenjang 7)</td><td>5 tahun</td><td>S1 Teknik Sipil/ Teknik Geologi</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Ahli Desain Interior 2)</td><td>Desain Interior Ahli Muda (jenjang 7)</td><td>5 Tahun</td><td>S1 Arsitektur/ Teknik Arsitektur/ Desain Interior</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Ahli Teknik Lingkungan 3)</td><td>Ahli Muda Teknik Lingkungan bidang Jasa Konstruksi (jenjang 7)</td><td>5 Tahun</td><td>S1 Teknik Lingkungan/ Teknik Penyehatan</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Ahli Arsitektur Lanskap</td><td>Perancang Lanskap Muda (jenjang 7)</td><td>5 Tahun</td><td>S1 Arsitektur/ Arsitektur Lanskap</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Ahli Estimasi Biaya</td><td>Ahli Muda Quantity Surveior (jenjang 7)</td><td>5 Tahun</td><td>S1 Teknik Sipil/ Arsitektur/ Teknik Arsitektur</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

PPK	Penyedia

		10 Ahli K3 Konstruksi \| Ahli Muda Keselamatan Konstruksi (jenjang 7) \| 3 Tahun \| S1 Teknik Sipil/S1 Arsitektur
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. Team Leader : Nugroho Eko Praptomo, S.T., M.Sc. 2. Ahli Teknik Bangunan Gedung : Joko Amiguno, S.T. 3. Ahli Mekanikal Elektrikal : Agus Jaka Maryana, S.T. 4. Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik : Muhamad Amorosidi, S.T., M.Eng. 5. Ahli Geoteknik : Kenthut Wiyono, S.T. 6. Ahli Desain Interior : Ari Agung Nugroho, S.T., M.Sc. 7. Ahli Teknik Lingkungan : Sri Rahayu, S.T. 8. Ahli Arsitektur Lanskap : Zeti Budiati, S.T. 9. Ahli Estimasi Biaya : Javan Agustian Setyagraha, S.T., M.T. 10. Ahli K3 Konstruksi : Eko Fajar Purwanto, S.T.
58	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah : sesuai SSUK
61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Tidak diberikan uang muka
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara *termin* Sesuai tahap pekerjaan: 1. Tahap konsepsi perancangan sebesar 10%; 2. Tahap pra rancangan sebesar 20%; 3. Tahap pengembangan rancangan sebesar 25%; 4. Tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25%; 5. Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5%; 6. Tahap pengawasan berkala sebesar 15%. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Surat permohonan pembayaran 2. Kwitansi 3. Berita Acara Prestasi Pekerjaan; 4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk pembayaran termin terakhir); 5. Berita Acara Pembayaran; 6. Jaminan Pembayaran (apabila diperlukan); *7.* E-Faktur; *8.* SSP.
61.3.c	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari *Harga Kontrak* (sebelum PPN)
64.2	Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

PPK	Penyedia